



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 461 TAHUN 2008

T E N T A N G

PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS, ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD DAN ART) PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) KEUJRUEN BLANG RASEUKI TANI KECAMATAN JANGKA KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pengelolaan Air Irigasi di tingkat Usaha Tani menjadi tanggung jawab Petani Pemakai Air sebagai usaha yang secara organisatoris, teknis dan financial memungkinkan untuk diserahkan tugas dan kewajiban eksploitasi dan pemasaran, pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapanya ditingkat usaha tani;
 - b. bahwa agar pengelolaan air irigasi sebagaimana tersebut diatas dapat mencapai sasaran, maka dipandang perlu mengesahkan Susunan Pengurus, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang Raseuki Tani Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A.

8,

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi).
 2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1969 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
 3. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 4 Tahun 1973 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten (Daerah Tingkat II).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Susunan Pengurus, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART)Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujreun Blang Raseuki Tani Daerah Irigasi Pantee Lhong Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Wilayah Kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang Raseuki Tani, meliputi Desa Bugak Kreung dan Desa Bugak Blang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang Raseuki Tani Kecamatan Jangka bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen Melalui Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Susunan Pengurus, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang Raseuki Tani Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen merupakan Lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bireuen
pada tanggal : 8 JULI 2008




 . BUPATI BIREUEN,


NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 461 TAHUN 2008
Tanggal : 8 JULI 2008

NAMA PENGURUS P3A KEUJRUEN BLANG RASEUKI TANI

PETAK TERSIER : BMB.I.T.I / BTN I.G.KR
LUAS : 75 Ha
DAERAH IRIGASI : PANTE LHONG
KECAMATAN : JANGKA
KABUPATEN : BIREUEN

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	ANWAR M.ALI	Ketua	
2.	M.YUNUS BANTA ALI	Wakil Ketua	
3.	MUHAMMAD NASIR	Sekretaris	
4.	SAIFUNI ALI	Bendahara	
5.	HASBI WAHID	Pelaksana Teknis	
6.	NAZAR TAIB	Ketua Petak I	
7.	MUHAMMAD KADEK	Ketua Petak II	
8.	AZMIR TAIB	Ketua Petak III	

18, BUPATI BIREUEN, 


NURDIN ABDUL RAHMAN